



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PANDUAN RAPAT KOORDINASI DAERAH BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHAP II TAHUN 2021

 www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id



SISPENA

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Akreditasi terhadap satuan pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Implementasi kebijakan dan mekanisme akreditasi satuan pendidikan berkembang sangat dinamis untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan kemajuan dan pemerataan mutu pendidikan di Tanah Air. Sebagai payung hukum akreditasi untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) terbentuk sebagai organ independen yang berfungsi dan bertugas melaksanakan penjaminan mutu eksternal terhadap satuan PAUD dan PNF. Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut BAN PAUD dan PNF terus mengembangkan kebijakan dan mekanisme akreditasi menuju model akreditasi yang lebih efektif dan efisien. Perkembangan kebijakan dan mekanisme akreditasi tersebut juga disebabkan faktor eksternal yaitu arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan faktor lingkungan mewabahnya pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) pada awal tahun 2020 yang sampai saat ini belum mereda.

Pada tahun 2020, BAN PAUD dan PNF selama setahun, melaksanakan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kembali dan merekonstruksi kembali seluruh sistem dan mekanisme akreditasi agar lebih efektif, efisien, dan ramah teknologi informasi. Arahan tersebut mendapatkan sokongan situasionalnya karena mewabahnya Covid-19, dimana masyarakat harus menerapkan pola hidup normal baru demi mencegah menyebarnya virus corona ini, salah satunya adalah bekerja secara daring dan bekerja dari rumah. Dengan upaya ini telah berhasil tersusun perangkat akreditasi PAUD dan PNF yang baru berupa: (1) instrument akreditasi yang berbasis satuan berorientasi performance, (2) asesor yang lebih kompeten dan berkemampuan teknologi informasi, dan (3) sistem aplikasi akreditasi generasi ke tiga yang disebut Sispena 3.0. Praktis pada tahun 2020 tidak ada kegiatan akreditasi regular atau biasa disebut sebagai periode moratorium akreditasi. Kebijakan moratorium akreditasi tahun 2020 dimanfaatkan untuk menyempurnakan instrumen, aplikasi Sispena, dan desain pelaksanaan akreditasi.

Pada tahun 2021 ini pelaksanaan akreditasi akan dilaksanakan kembali secara regular terhadap satuan PAUD dan PNF di seluruh Indonesia dengan memperhatikan arahan pemerintah. Selain pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF juga akan dilaksanakan program penjaminan mutu lainnya. Perlu sekiranya melakukan evaluasi atas pelaksanaan program akreditasi dan penjaminan mutu lainnya apakah sudah berjalan dengan baik, koordinatif, sinergis, efektif, dan efisien. Sehingga Rapat Kordinasi Daerah tahap II ini yang dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya setiap kabupaten/kota serta membuat perencanaan untuk tahun yang akan datang.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan panduan Rakorda dan pelaksanaannya. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, 19 November 2021

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	V
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
II. TUJUAN	3
III. HASIL YANG DIHARAPKAN	4
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	4
A. PRA PELAKSANAAN	4
B. PELAKSANAAN.....	5
C. NARASUMBER	5
D. MATERI	5
E. PESERTA	6
F. WAKTU DAN TEMPAT	6
V. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA	6
VI. DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN DALAM RAKORDA	6
VII. PELAPORAN KEGIATAN	6
VIII. PENUTUP	7
LAMPIRAN.....	8

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan kebijakan penilaian akreditasi tidak semata-mata berorientasi *compliance* namun lebih kearah *performance*, karena itu memerlukan penyempurnaan instrumen penilaian secara terus menerus. Pada tahun 2020, BAN PAUD dan PNF telah melakukan pengembangan instrumen yang menghasilkan instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) yang merupakan penyempurnaan dari EDS-PA pada tahun 2020 dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) serta Sispena 3.1. Perangkat akreditasi telah diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui Kepmendikbud. Sejalan dengan Kepmendikbud ini, BAN PAUD dan PNF telah melakukan berbagai penyesuaian yang diperlukan terhadap seluruh panduan akreditasi. BAN PAUD dan PNF Provinsi perlu menindaklanjuti hasil Kepmendikbud ini dengan kegiatan akreditasi di masing-masing Provinsi.

Mulai tahun 2021, BAN PAUD dan PNF selain melaksanakan tugas utama melaksanakan proses akreditasi juga mendapat tugas untuk mendukung mekanisme penjaminan mutu lainnya. Pelaksanaan akreditasi dilakukan secara daring dalam setiap tahapannya mulai dari tahapan Penilaian Kelayakan Permohonan Akreditasi, Penilaian Visitasi dan Penilaian Validasi dan Verifikasi. BAN PAUD dan PNF Provinsi memiliki peranan penting dalam memberikan layanan akreditasi dan mengoperasionalkan seluruh kebijakan BAN PAUD dan PNF.

Laporan hasil dan Evaluasi pelaksanaan akreditasi pada tahun 2021 dibutuhkan untuk merefeksi dan menguatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan di wilayah kerja masing – masing BAN PAUD dan PNF Provinsi. Dengan demikian diperlukan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) II dengan melibatkan unsur mitra kerja BAN PAUD dan PNF Provinsi. Rakorda II diharapkan dapat meningkatkan sinergitas para pihak yang berkepentingan terhadap akreditasi BAN PAUD dan PNF.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

II. TUJUAN

Tujuan Rakorda tahap II BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi hasil akreditasi serta mekanisme penjaminan mutu lainnya BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun berjalan sebagai wujud akuntabilitas publik;
- b. Identifikasi permasalahan dan menetapkan solusi terhadap pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya;
- c. Penyusunan usulan perencanaan dan program kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi;
- d. Pemetaan mutu satuan PAUD dan PNF setiap kabupaten/kota;
- e. Tindak lanjut kebijakan peningkatan mutu satuan PAUD dan PNF setiap kabupaten/kota;

- f. Evaluasi pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya setiap kabupaten/kota; dan
- g. Penetapan usulan kuota akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

III. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Rapat Koordinasi Daerah Tahap II di BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hasil evaluasi pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya setiap kabupaten/kota;
- b. Teridentifikasinya permasalahan dan menetapkan solusi terhadap pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF;
- c. Tersusunnya usulan perencanaan dan program kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi;
- d. Tersedianya pemetaan mutu satuan PAUD dan PNF setiap kabupaten/kota;
- e. Adanya tindak lanjut kebijakan peningkatan mutu satuan PAUD dan PNF setiap kabupaten/kota;
- f. Terlaksananya sosialisasi hasil akreditasi serta mekanisme penjaminan mutu lainnya di BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun berjalan sebagai wujud akuntabilitas publik;
- g. Tersusunnya laporan pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
- h. Ditetapkannya usulan kuota akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PRA PELAKSANAAN

Kegiatan Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi tahap II tahun 2021 dilaksanakan secara daring dalam bentuk Sidang Pleno dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan awal BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan koordinasi dengan peserta undangan dan narasumber tentang pelaksanaan kegiatan Rakorda secara virtual;

2. BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan peserta undangan dan narasumber sudah melakukan *login* 15 menit sebelum dimulainya kegiatan.
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan seluruh materi dan bahan paparan sudah siap untuk ditayangkan.

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi diawali dengan pembukaan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi dan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Narasumber terkait.
2. Setelah paparan selesai diberikan narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang ditanyakan dalam melaksanakan program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi pada tahun 2021;
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi mencatat seluruh hasil diskusi berikut saran dan masukan yang disampaikan peserta.

C. NARASUMBER

Narasumber dalam Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi terdiri:

1. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Kepala PP/BP-PAUD dan Dikmas;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota; dan
4. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi;

**Berdasarkan PMK No 119 narasumber yang bisa dibayarkan hanya narasumber luar kementerian atau tidak satu DIPA.*

D. MATERI

Materi untuk Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi meliputi:

1. Evaluasi Pelaksanaan Program Akreditasi Satuan PAUD dan PNF serta penjaminan mutu;
2. Penentuan usulan sasaran program akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya di Kab/Kota;

E. PESERTA

Jumlah peserta dan sebarannya disesuaikan dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) BAN PAUD dan PNF Provinsi, yang terdiri dari:

1. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. PP/BP PAUD dan PNF;
3. Dinas Pendidikan Kab/Kota;
4. Kemenag Provinsi;
5. Kemenag Kab/Kota;
6. Organisasi Mitra; dan
7. Mitra BAN PAUD dan PNF Provinsi lainnya.

F. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu menyesuaikan dengan jadwal yang disusun oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
2. Pelaksanaan Rakorda dilakukan secara daring.

V. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

- A. Penanggung Jawab : Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi
- B. Pelaksana :
1. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi;
 2. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Komisi Renbang/SIMA/SMM; dan
 3. Panitia Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi

VI. DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN DALAM RAKORDA

1. Data satuan pendidikan PAUD dan PNF di setiap kabupaten/kota yang menjadi sasaran pelaksanaan akreditasi serta penjaminan mutu lainnya.
2. Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan akreditasi serta penjaminan mutu lainnya.

VII. PELAPORAN KEGIATAN

Laporan kegiatan Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi tahap II tahun 2021 dibuat berdasarkan panduan yang telah ditetapkan. Laporan dikirim ke BAN PAUD dan PNF dalam waktu maksimal 2 minggu setelah kegiatan.

VIII. PENUTUP

Panduan Rapat Koordinasi Daerah PAUD dan PNF Provinsi tahap II tahun 2021 ini disusun sebagai acuan BAN PAUD dan PNF Provinsi. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian tak terpisahkan dari panduan ini.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Rincian Jadwal Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap II secara daring

No	Waktu	Kegiatan	Narasumber/ Penanggung Jawab
1.	08.00-08.30	Pembukaan: 1. Laporan PIC Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi 2. Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi	Panitia
2.	08.30-09.30	Presentasi BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Akreditasi Satuan PAUD dan PNF serta penjaminan mutu lainnya di setiap Kabupaten/kota	Ketua/Sekretaris/ Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
3.	09.30-10.30	Sambutan, Pengarahan dan Tanggapan dari Kepala PP/BP-PAUD dan Dikmas Provinsi.	Kepala PP/BP- PAUD dan Dikmas Provinsi
4.	10.30-12.30	Sambutan, Pengarahan dan Tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota
5.	12.30-13.30	Rehat	
6.	13.30-15.30	Sambutan, Pengarahan dan Tanggapan dari Kepala Kanwil Kemenag Provinsi	Kakanwil Kemenag
7.	15.00-16.00	Tanggapan dari Dinas Kab/Kota dan Ormit atas pelaksanaan program akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya	Peserta
8.	16.00-16.30	Perumusan hasil Rakorda	Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi
7	16.30-17.00	Penutupan	

Lampiran 2.

Sistematika Laporan

SAMPUL DEPAN/COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang Diharapkan

BAB II PELAKSANAAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Strategi Pelaksanaan
- C. Peserta
- D. Jadwal Kegiatan

BAB III HASIL KEGIATAN

- A. Proses Pembahasan
- B. Hasil yang Dicapai

BAB IV PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- A. Surat Keputusan
- B. Surat Tugas
- C. Surat Undangan
- D. Daftar Hadir
- E. Notulen
- F. Transkrip
- G. Dokumentasi
- H. Materi-Materi yang Digunakan

www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id 

@banpaudpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-mail: info@banpaudpnf.or.id